

## KEDUDUKAN HARTA WARIS HASIL ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN YANG SUDAH MENINGGAL DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

(Studi kasus putusan nomor 2735/Pdt.P/2020/PA.SBY)

**Dewi Murniati, Zain Alwi Arafat, Imam Mawardi, Aliffatul Alfiah**

*Universitas Sunan Giri Surabaya, Universitas Sunan Giri Surabaya*

*Universitas Sunan Giri Surabaya, Universitas Sunan Giri Surabaya*

Email : [zainalwiarafat83@gmail.com](mailto:zainalwiarafat83@gmail.com) [aliffatulalfiah2001@gmail.com](mailto:aliffatulalfiah2001@gmail.com)

### Abstrak

Pernikahan adalah cara paling berguna dan terakhir untuk mendapatkan dan menjaga kehormatan. Dalam pernikahan, islam sudah banyak berbicara, mulai dari bagaimana mencari kriteria calon pasangan hidup, bagaimana cara mengajukan akad nikah, hingga bagaimana memperlakukannya ketika sudah resmi menjadi pasangan hidup. Namun, satu hal yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an adalah pencatatan nikah. Hal yang paling penting untuk diselidiki dalam pekerjaan ini laporan hakim tentang akta nikah pasangan yang sudah meninggal di daftarkan dan di laporkan dalam studi kasus di Pengadilan Agama Surabaya dari sudut pandang hukum islam tentang kedudukan isbat nikah bagi pasangan yang sudah meninggal.

Kata kunci: Harta Waris, anak dan isbat nikah

### *Abstract*

*Marriage is the most useful and ultimate way to earn and keep honor. In marriage, Islam has talked a lot, starting from how to find the criteria for a potential spouse, how to apply for a marriage contract, to how to treat it when it officially becomes a life partner. However, one thing that is not clearly regulated in the Qur'an is the registration of marriages. The most important thing to investigate in this work is the judge's report about the marriage certificate of the deceased spouse being registered and reported in the case study at the Surabaya Religious Court from the perspective of islamic law regarding the status of the marriage certificate for the deceased spouse.*

Keyword : *Inheritance, children and marriage certificate.*

### **I. Pendahuluan**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai ikatan suami istri untuk

membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESA.

Menurut Jufri Hamid Enga. S.H.I, mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan bersifat sakral atau suci karena bukan hanya disaksikan oleh manusia tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT bersama para malaikat. Apapun yang terjadi di dalam pernikahan harus bisa mempertahankan kalau bisa menikah sekali dan yang memisahkan adalah maut. Dan setelah dilaksanakan akad nikah maka memperoleh yang namanya surat nikah dan surat nikah tersebut adalah bukti bahwa telah dilaksanakan pernikahan secara sah menurut agama dan negara dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pentingnya pencatatan pernikahan adalah salah satu yang wajib dilaksanakan karena banyak kerugian yang akan terjadi di kemudian hari jika pernikahan tidak dicatatkan dan ada tujuan tertentu dalam pencatatan pernikahan. Maka pencatatan pernikahan harus dilaksanakan oleh kedua mempelai laki-laki maupun perempuan karena nantinya akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan yang resmi secara agama maupun negara. Sedangkan pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bisa disebut dengan pernikahan sirri.

Pernikahan tidak tercatat sudah tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 berbunyi: “Tiap-tiap pernikahan yang dicatat menurut peraturan undang-undang yang masih berlaku.” Selain itu menurut Undang-Undang Pernikahan (UUP) bahwa disetiap pernikahan itu harus dicatatkan sesuai peraturan yang masih berlaku. Maka jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA maka pernikahan tersebut tidak diakui hukum negara atau biasa disebut dengan pernikahan yang ilegal atau pernikahan yang liar tidak sesuai dengan aturan negara.

Menurut Pasal 2 Ayat 2 jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA, maka disebut dengan pernikahan yang tidak tercatat. Pernikahan yang tidak tercatat itu sama saja seperti pernikahan dibawah tangan, tapi secara rukun dan syarat pernikahan sudah tercukupi dan terpenuhi tetapi pernikahan tersebut tidak mendaftarkan di Pejabat Pencatatan Nikah sesuai aturan yang sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan pernikahan yang tercatat adalah pernikahan tidak lagi dibawah tangan atau pernikahan liar ilegal tetapi pernikahan yang tercatat di KUA dan pencatatan pernikahan itu

sangat penting. Jika tidak melakukan pencatatan pernikahan maka tidak akan mendapatkan buku nikah yang merupakan bentuk bukti bahwa telah melaksanakan pernikahan yang resmi baik secara agama ataupun negara.

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa di daftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) seperti yang diatur dan ditentukan berdasarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Dan biasanya terjadinya nikah sirri karena ada sesuatu yang rahasia atau karena munculnya sebuah masalah. Karena pernikahan siri biasanya lebih banyak munculnya sebuah masalah antara seseorang yang termasuk anak yang telah dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut.

Antara lain karena faktor ekonomi merupakan biaya administrasi pencatatan pernikahan, terutama bagi masyarakat terutama yang berasal dari kalangan menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar biaya tersebut karena terkadang biaya naik dua kali lipat dan masyarakat juga mengeluh karena tidak ada biaya yang pasti dan masyarakat yang hendak melakukan pernikahan harus membayar dengan biaya yang berbeda-beda. Dan karena adanya istilah seorang laki-laki harus wajib membayar mahar dan biaya seserahan seperti yang terjadi di masyarakat dan membayar biaya resepsi pernikahan yang cukup besar sedangkan untuk laki-laki yang ekonominya masih belum mapan, maka memilih acara pernikahan secara sederhana yang terpenting halal dan ada saksi tidak harus melakukan pesta seperti pada umumnya.

Perlindungan nikah sirri secara hukum bahwa menurut revisi Mahkamah Konstitusi dari Pasal 43 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) masih ada hubungan perdata antara ibu dan bapaknya, sehingga kedua belah pihak masih bertanggung atas anak tersebut. Pernikahan sirri dapat diajukan dengan isbat nikah di Pengadilan Agama setempat, kemudian mendapatkan akta nikah dan dilanjutkan ke Dispendukcapil (Dinas Kependudukan Catatan Sipil). Jika hanya melakukan nikah sirri tanpa adanya isbat nikah, maka tidak bisa mengajukan atau mengurus surat penetapan ahli waris. Karena dokumen tersebut belum seberapa kuat untuk mengajukan atau mengurus surat penetapan ahli waris. Isbat nikah mempunyai dua kata bahasa Arab yaitu “itsbat” dan “nikah”. Itsbat (إثبات) adalah kepastian dan nikah bisa diartikan sebagai akad atau bersetubuh. Itsbat nikah merupakan kepastian pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan

pernikahan yang akan dilaksanakan namun tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah sebagai bukti adanya pernikahan yang sudah terjadi.

Dasar hukum isbat nikah tertulis di dalam Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang bertuliskan bahwa pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya; catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama, maka mereka itu wajib memberikan petikan dari pada buku pendaftaran yang tersebut di atas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya dan mencatat jumlah uang yang dibayar kepadanya pada surat petikan itu. Orang yang diwajibkan memegang buku pendaftaran yang tersebut pada ayat 1 pasal ini serta membuat petikan dari buku-pendaftaran yang dimaksudkan pada ayat 2 di atas ini, maka dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar).

Pasal 7 Ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam merupakan dasar hukum isbat nikah yang tertulis di ayat (2) bahwa jika pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka bisa diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama dan juga tertulis di ayat (3) isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan menurut Ayat (4) bertuliskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berpentingan dengan perkawinan itu untuk mengajukan penetapan harta waris.

Harta waris merupakan penyerahan atau berpindah tangan hak dan kewajiban seperti harta kekayaan atau pun hutang piutang orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Umat Islam pada umumnya belum sepenuhnya memahami pembagian harta waris dan tata cara pembagiannya selain itu juga susah mencari para ahli di bidang harta waris

menurut hukum Islam (Faraidh). Sebab inilah yang menjadi masalah besar bagi masyarakat Islam, khususnya buat ahli waris yang ingin menyerahkan dan membagikan harta warisnya menurut hukum Islam.

Sampai sekarang pembagian jumlah harta waris dan penetapan ahli waris sekaligus penerima harta waris masing-masing masih melakukan secara manual contohnya seperti waktu pembagian harta waris seluruh keluarga berkumpul, dan jika para keluarga tidak memahami tata caranya bisa mengundang orang yang lebih paham contohnya ustadz atau orang yang lebih paham dan lebih berpengalaman dalam pembagian harta waris. Dan perlu waspada karena pembagian harta waris bisa mengundang malapetaka jika salah dalam menghitung atau membagikan harta waris tersebut kepada penerima atau ahli waris, maka sangat diperlukan ketelitian bersama.

Perkara permasalahan di dalam keluarga mengenai pembagian harta waris bisa menjadi rumit saat ahli waris memiliki sifat yang serakah atau ingin mengambil semua hak yang di dapat oleh para ahli waris lainnya dan dapat merugikan orang lain bahkan sampai berujung pada tindak kejahatan atau sampai pembunuhan karena terbatasnya pemahaman pembagian harta waris menurut syariat Islam.

Hukum waris sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat, karena Allah sendiri berkata jika makhluk yang mempunyai nyawa pasti akan mengalami kematian. Dan salah satu perkara atau permasalahan masyarakat yang sering dialami dalam pengurusan dan penetapan harta waris terutama dalam menangani dan melanjutkan hak dan kewajiban orang yang sudah meninggal. Karena faktor terbatasnya pemahaman antara pewaris dengan ahli waris sering kali salah dalam pengurusan atau tata cara pembagian harta waris sesuai dengan hukum waris dan syariat Islam.

Harta bersama merupakan hasil kerja keras bersama yang dihasilkan antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan atau dengan ikatan perjanjian lainnya itu semua bisa disebut dengan harta bersama karena kekayaan tersebut merupakan hasil kedua belah pihak antara suami dan istri tanpa adanya ikut campur dari orang lain maka dari itu kekayaan tersebut tidak dapat dipisahkan atau bahkan dibedakan.

Menurut hukum Islam mengenai penetapan dan pembagian harta waris atau biasanya disebut dengan *fiqih mawarits*. Waris awal mulanya dari bahasa arab *mirats* yang artinya harta

waris peninggalan orang yang sudah meninggal baik almarhum bahkan alamarhumah. Sedangkan dalam kata istilahnya pengertian warisan adalah penyerahan hak dan kewajiban atau perpindahan kekayaan orang yang sudah meninggal dunia kepada yang masih hidup dan bisa dibagikan kepada keluarganya maupun orang yang sudah ditetapkan ahli warisnya.

Bisa juga menurut istilah harta warisan disebut sebagai *fara'id* yang artinya semuanya sudah ditetapkan bagiannya dari yang diterima bahkan yang dibagikan sesuai dengan penetapan kepada orang-orang yang berhak menerima. Menurut perspektif Islam merupakan menyerahkan segala hak dan kewajiban orang yang sudah meninggal setelah dikurangi pembayaran sejumlah hutang piutang yang bersangkutan dengan pewaris yang sudah meninggal jika pewaris meninggalkan hutang sebelum meninggal maka akan dibayarkan terlebih dahulu setelahnya ahli waris akan menerima segala hak dan kewajibannya sesuai dengan penetapan ahli yang sudah ditetapkan. Sedangkan kata *faradha* yang artinya penentuan sedangkan *fara'idh* dengan *faradha* bisa diartikan sebagai penentuan siapa saja yang berhak menerima harta waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menurut ahli *fiqh* dalam menangani masalah tentang harta waris, bahkan sampai menulis buku-buku tentang masalah yang sering dialami oleh masyarakat mengenai masalah ini dan dijadikan para ahli *fiqh* sebagai ilmu yang bisa berdiri sendiri yang bisa disebut dengan ilmu *mawarits* bahkan atau biasanya disebut dengan ilmu *fara'idh*.

## II. Rumusan Masalah

1. Apa saja persyaratan permohonan isbat nikah di Pengadilan agama Surabaya?
2. Bagaimana tata cara pengajuan permohonan isbat nikah bagi pasangan yang sudah meninggal di Pengadilan Agama Surabaya?
3. Bagaimana kedudukan harta waris atas pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya?

## III. Methodology

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama.

Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan normatif empiris, yaitu suatu pendekatan untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundang-undangan ini bisa mengetahui semua hal tentang pembagian harta waris dari perkawinan isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya.<sup>1</sup>

#### **IV. Pembahasan dan Hasil**

##### **1. Pengertian Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama merupakan tugas atau fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dibebankan kepada pengadilan. Pengadilan Agama merupakan organisasi atau badan yang menjalankan tugas dan fungsinya peradilan tersebut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah berdasarkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama mempunyai visi yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Surabaya yang agung dan misi dalam Pengadilan Agama adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan serta mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat dan meningkatkan pengawasan serta pembinaan.

##### **2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Surabaya**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama "*Hoof Voor Islamken*".

Berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka beban kerja Mahkamah Islam Tinggi Surakarta menjadi meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam surat Nomor : MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Tomi, pada 20 April 2023

Maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan di Bandung.

Pada tanggal 16 Desember 1976 keluar Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan di Bandung. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 merupakan awal mulanya terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur.

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dengan dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi, sekurang-kurangnya dua orang hakim anggota dengan dibantu oleh seorang pejabat sementara panitera dan beberapa orang kepaniteraan.

### **3. Persyaratan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama**

Menurut Koes Atmajahutama, S.H.I.,S.H.,M.H. bahwa isbat nikah adalah mengesahkan perkawinan yang pernah dilakukan dulu. Adapun persyaratan pengajuan isbat nikah antara lain:

- a. pemohon dapat melengkapi persyaratan surat permohonan yang ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Agama Surabaya dan surat keterangan asli dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat bahwa perkawinannya belum tercatat pada register di Kantor Urusan Agama (KUA).
- b. Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon suami istri dan fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- c. Membayar panjar biaya perkara di loker bank dan penggunaan kertas bukti surat dan dokumen di Pengadilan Agama Surabaya wajib menggunakan kertas A4.

### **4. Tata Cara Pengajuan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama**

Tata cara pengajuan permohonan isbat nikah dibagi menjadi 2 macam yaitu voluntair dan kotensius. Tata cara pengajuan permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair (pengajuan permohonan isbat nikah pasangan yang belum meninggal) :

- a. Menyerahkan surat permohonan 5 rangkap
- b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan KTP domisili pemohon 1 lembar.



- c. Persyaratan 1 materai 10.000 dan cap Kantor Pos.
- d. Surat keterangan dari KUA setempat bahwa pernikahan belum tercatat.
- e. Pemohon datang membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan diatas.
- f. Pemohon mengambil nomor antrian kepada petugas antrian PTSP.
- g. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.
- h. Pemohon menerima petunjuk sesuai keperluan kewenangan.
- i. Pemohon menerima taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
- j. Pemohon melakukan pembayaran di loket bank BSI yang tersedia di Pengadilan Agama setempat.
- k. Pemohon menyerahkan bukti setor dari Bank BSI kepada petugas layanan pembayaran (kasir).
- l. Pemohon menerima surat gugatan/pemohonan yang sudah diberi nomor perkara beserta SKUM yang telah dicap lunas.
- m. Membayar biaya panjar/tarif perkara.
- n. Mendapatkan nomor pendaftaran perkara.

Atau pengajuan secara kontesius (pengajuan permohonan isbat nikah bagi pasangan yang sudah meninggal salah satunya atau keduanya) :

- a. Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku, dan diberi materai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos sebanyak 1 lembar.
- b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) diberi materai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos sebanyak 1 lembar.
- c. Surat Keterangan menikah dari Kepala Desa tewmpat menikah.
- d. Surat Keterangan menikah dari Kepala Desa tempat menikah.
- e. Surat Keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa atau Rumah Sakit.
- f. Surat permohonan isbat nikah dibuat sebanyak 7 lembar.
- g. Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus. ( Para pihak pemohon : suami/istri (salah satu) dikarenakan satu pihak (suami atau istri meninggal dunia) dan Termohon : Keluarga Pemohon (Anak, Keluarga suami atau Keluarga Istri ).

Menurut M. Yahya Harahap bahwa pengertian perkara voluntair adalah pengajuan suatu perkara yang dilakukan dengan cara mengajukan permohonan perkaranya yang sudah tertera di dalam perspektif hukum perdata tanpa adanya sengketa yang terdiri dari 1 orang saja yaitu penggugat atau pemohon tanpa adanya lawan. Contohnya dalam perkara permohonan mengganti identitas, hak atas tanah, perkara pengadilan Agama, isbat nikah, pengangkatan wali, pengangkatan anak, perkara pengadilan negeri, dan penetapan ahli waris yang tidak mampu. Sedangkan perkara secara kontensius adalah perkara yang terkait dengan sengketa dan bukan hanya 1 pihak melainkan ada lawan keterbalikan dengan perkara voluntair.

Dan menurut Koes Atmajahutama, S.H.I.,S.H.,M.H. bahwa pengajuan permohonan isbat nikah terjadi pada saat karena dibutuhkan sebagai syarat administrasi misalnya pembuatan paspor, ahli waris dan sebagainya. Sedangkan yang mengajukan isbat nikah jika masih hidup kedua mempelai biasanya yang mengajukan sedangkan jika sudah ada yang meninggal salah satu pasangan atau keduanya maka anaknya atau saudaranya dari almarhum atau almarhumah yang mengajukan.

##### **5. Kedudukan harta waris atas pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama**

Menurut Koes Atmajahutama, S.H.I.,S.H.,M.H. bahwa kedudukan harta waris atas pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya bahwa sebelum terjadinya isbat nikah maka kedudukannya bukan menjadi ahli waris karena tidak ada bukti administrasi perkawinan seperti akta nikah dan bukti surat nikah. isbat nikah itu sendiri bertujuan untuk penetapan ahli waris status hak secara hukumnya.

Karena di dalam perkawinan siri itu tidak ada adanya kedudukan dalam penetapan hukum waris tanpa adanya isbat nikah. dan isbat nikah merupakan penjelasan statusnya secara hak dan hukumnya. Berikut ini dijelaskan paparan data yang ada kaitannya dengan fokus penelitian melalui observasi, yaitu: Menurut Koes Atmajahutama, S.H.I.,S.H.,M.H. bahwa di dalam struktur Pengadilan Agama Surabaya sudah ada perubahan di PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 7 Tahun 2012, perubahan tersebut mengubah fungsi dan tugasnya masing-masing. “Di bagian atas sendiri ada ketua dan ada wakil, dibawahnya ketua ada panitera sekretaris sebagai wakil ketua dalam pengelolaan administrasi. Panitera itu membawahi dalam

hal struktural itu dan sebelum perubahan Perma ada wakil panitera sekarang sudah tidak ada lagi”.

Dan untuk panitera muda menangani perkara gugatan, permohonan dan hukum. Dalam perkara gugatan melingkupi semua administrasi yang terkait mengenai gugatan dan upaya hukum eksklusif, sedangkan permohonan meliputi seperti pendaftaran permohonan, biaya permohonan, pemberkasan permohonan, upaya hukum permohonan. Dan secara hukum sekarang lebih ringkas dalam perubahan PERMA yang tugasnya hanya pelaporan dan pengarsipan dan tugasnya ringkas. Kenapa ada jurusita dan panitera pengganti? Dan kenapa panitera pengganti dan jurusita tidak dibawah panitera muda? Karena mereka secara fungsional dan segala fungsi. Secara struktural hanya melingkupi anak buah yang ada di administrasi kepaniteraan.

Sedangkan panitera pengganti karena full pejabat fungsional maka langsung dibawahnya panitera. Kenapa ada panitera pengganti? Karena seharusnya sesuai Undang-Undang panitera yang harus menjalani persidangan, mendampingi hakim majelis namun panitera hanya terdiri dari 1 orang dengan kesibukannya, maka secara fungsi dialihkan kepada panitera pengganti.

Karena di dalam kata pengganti berarti menggantikan panitera yang tidak bisa hadir atau berhalangan hadir. Begitu juga dengan jurusita, ada jurusita pengganti. Tugasnya untuk turun ke lapangan untuk mewakili panitera sedangkan kesekretariatan sebagai kepala kantor yang mengurus dan melayani SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan pegawai. Contohnya kertas, air minum. Dan kesekretariatan membawahi 3 kasuk yaitu ada bagian kasuk kepegawaian, kasuk perencanaan dan teknologi informasi dan ada kasuk umum dan keuangan.

Dan dibagi tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau mengenai kepegawaian bertugas promosi dan semua gaji perkara terkait dengan pegawai di Pengadilan Agama Surabaya, dan yang kedua adalah kasuk perencanaan dan teknologi informasi yang bertugas merencanakan kebutuhan kantor dalam setahun berikutnya dan tugasnya untuk merencanakan dan membawahi yang bekerja dibidang teknologi informasi sedangkan kasuk umum dan keuangan paling banyak tugasnya contohnya yang umum seperti kebersihan, jika ada kerusakan, perawatan gedung dan masalah keuangan penggajian orang kantor.

Berikut ini dijelaskan paparan data yang ada kaitannya dengan fokus penelitian melalui dokumentasi, yaitu: Dalam studi kasus putusan nomor 2735/Pdt.P/2020/PA.SBY bahwa

perkara ini termasuk perkara vouluntair, karena tida ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon. Surat permohonannya yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 November 2020 dengan Nomor 2735/Pdt.P/2020/PA.Sby, bahwa pada tahun 1953 Bapak Pemohon telah menikah sah dengan Ibu Pemohon di wilayah hukum Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sesuai salinan putusan Isbat Nikah Nomor : 4425/Pdt.P/2018/PA.Sby.

Bahwa dari pernikahan antara Bapak Pemohon dengan Ibu Pemohon tersebut dikaruniai 6 orang anak yang bernama:

1. Anak Pertama, Perempuan, Lahir : 05-05-1965
2. Anak Kedua, Perempuan, Lahir: 11-03-1968
3. Anak Ketiga, Laki-Laki, Lahir: 09-08-1969
4. Anak Keempat , Laki-Laki, Lahir: 21-09-1973
5. Anak Kelima, Laki-Laki, Lahir: 23-05-1975
6. Anak Keenam, Perempuan,Lahir: 26-03-1976

Bahwa pada tanggal 08 September 2020 Poniman telah meninggal dunia di Surabaya dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-19092023-0038 tanggal 19 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bahwa anak Pemohon dan Termohon sebagai anak dari almarhum dengan almarhumah tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2009 dan Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2000.

Bahwa dengan meninggalnya ibu pemohon, maka ahli warisnya adalah:

1. (Pemohon I) sebagai saudara kandung perempuan
2. (Pemohon II) sebagai saudara kandung perempuan
3. (Pemohon III) sebagai saudara kandung laki-laki
4. (Pemohon IV) sebagai saudara kandung laki-laki
5. (Pemohon V) sebagai saudara kandung perempuan

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, sangatlah benar apa yang para pemohon ajukan dan sesuai dengan pasal 174 KepMenag RI No. 154 Tahun 1991 (KHI). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah: 1. Golongan laki-laki terdiri ayah, anak laki-

laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut para pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi. Bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 7 yang berbunyi:

الرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vooluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Hukum menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon, menetapkan ahli waris dari almarhum anak pemohon dan termohon yang meninggal dunia pada tanggal 08 September 2020 adalah :

1. Pemohon I (sebagai saudara kandung)
2. Pemohon II (sebagai saudara kandung)
3. Pemohon III (sebagai saudara kandung)
4. Pemohon IV (sebagai saudara kandung)
5. Pemohon V (sebagai saudara kandung)

Dan akan membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di surabaya pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Dra. Hj. Musabbihah, S.H. dan Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Ikhsanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon.

## V. Kesimpulan

Isbat nikah ialah pengadilan yang menetapkan sah atau tidaknya di dalam suatu pernikahan. Dan menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan bahwa pernikahan ialah resmi sah jika dilaksanakan sesuai dengan aturan agama yang dipercaya dan isbat nikah bisa diajukan di Pengadilan Agama setempat.

Pasal 7 Ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam merupakan dasar hukum isbat nikah yang tertulis di ayat (2) bahwa jika pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka bisa diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama dan juga tertulis di ayat (3) isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan menurut Ayat (4) bertuliskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berpentingan dengan perkawinan itu untuk mengajukan penetapan harta waris.

## VI. Saran

Pernikahan merupakan acara sakral karena bukan hanya mengucapkan ijab qobul dan meminta restu tetapi langsung berjanji akan menerima segala ujian dan bahagiannya setelah menikah. dan pernikahan itu tercatat secara agama dan negara jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan maka akan dianggap tidak pernah melakukan suatu pernikahan dan perntingnya pencatatan nikah bukan hanya untuk suami istri tetapi juga untuk anak.

Akan tetapi masyarakat sering kali meremehkan untuk mencatatkan pernikahannya di KUA dan akan sulit untuk mengurus kepentingan selanjutnya. Maka sebaiknya pemerintah harus lebih tegas dan memberi solusi terbaik sarana prasarana agar masyarakat mengerti dan paham pentingnya pencatatan pernikahan secara agama dan negara. Tujuannya adalah untuk mengurus kepentingan selanjutnya seperti contohnya mengurus Kartu Keluarga, Akta kelahiran Harta Waris dan bukan hanya itu saja tapi masih banyak kepentingan yang akan menggunakan Akta Nikah.

## VII. Referensi

Adilla, S. U. ( Februari 2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus.

Anwar, K. (2017). Penyelesaian Sengketa Harta Pewaris Yang Diwasiatkan Kepada Istri Kedua Di Pengadilan Agama. *Skripsi*, 1-91.

Bawono, R. (Juli – Desember 2022). Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia. *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 4, Nomor 2.

Dillah, U. (2023). Pernikahan Tidak Tercatat (Studi Di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok). *Sripsi* , 1-73.

Khosyi'ah, S. (2017). Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia . *Keadilan Distributif* , Vol. Xi No. 1, Juni 2017, Rifqi, M. J. (Desember 2020).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak. *Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada*, Vol. 23, No. 2,.

Soemiyati. (2015). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy, Juz Ii*, Vol. 14, No.2.

Waliyansyah, R. R. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongojournal Of Information Technology*, Ol. 2 No. 2 (2020): 115-124. Zaidah, Y. (T.Thn.).

Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama. *Jurnal Kompilasi Hukum Islam* .

Zainuddin, Z. (2018). Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia). *Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018*, Vol 2 No 2.

Zulaikha, H. (1442 H / 2021 M). Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian. *Skripsi Sarjana Hukum Islam*, 67.

Adilla, S. U. ( Februari 2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus.

Anwar, K. (2017). Penyelesaian Sengketa Harta Pewaris Yang Diwasiatkan Kepada Istri Kedua Di Pengadilan Agama. *Skripsi*, 1-91.

Bawono,R. (Juli – Desember 2022). Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia. *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 4, Nomor 2.

Dillah, U. (2023). Pernikahan Tidak Tercatat (Studi Di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok). *Sripsi* , 1-73.

Khosyi'ah, S. (2017). Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia . *Keadilan Distributif* , Vol. Xi No. 1, Juni 2017.

Rifqi, M. J. (Desember 2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak. *Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada*, Vol. 23, No. 2,.

Soemiyati. (2015). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy, Juz Ii*, Vol. 14, No.2.

Waliyansyah, R. R. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongojournal Of Information Technology*, Ol. 2 No. 2 (2020): 115-124. Zaidah, Y. (T.Thn.).

Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama. *Jurnal Kompilasi Hukum Islam* .

Zainuddin, Z. (2018). Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia). *Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018*, Vol 2 No 2.

Zulaikha, H. (1442 H / 2021 M). Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian. *Skripsi Sarjana Hukum Islam*, 67.